



GTMA
Kabupaten Jayapura



TATA LAKSANA PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS MASYARAKAT ADAT (GTMA)

KABUPATEN JAYAPURA

**TATA LAKSANA PEMBENTUKAN
GUGUS TUGAS
MASYARAKAT ADAT
(GTMA)
KABUPATEN JAYAPURA**

DISUSUN OLEH

**GUGUS TUGAS MASYARAKAT ADAT
KABUPATEN JAYAPURA**

**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**



Tata Laksana Pembentukan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA)
Kabupaten Jayapura
© GTMA Jayapura

Cetakan Pertama, Oktober 2021

Editor:
Kasmita Widodo

Tim Penyusun Buku:
Abdul Rahman Basri, Abdon Nababan, Abner Mansai, Agus Dwi
Wahyudi, Aldya Saputra, Aria Sakti Handoko, Bernard O. Urbinas,
Deny Rahadian, Doni Hiwa Tana Ngunju Hasbullah Motte,
Hendrika Samosir, Ita Natalia, Julia Kalmirah, Kasmita Widodo,
Lyndon Pangkaly, Malik, Naomi Marasian, Rahmat Sulaiman,
Yando Zakaria.

Foto:
GTMA Jayapura

Tata Letak:
Faris RS.

GTMA Jayapura
Tata Laksana Pembentukan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA)
Kabupaten Jayapura.
Jayapura: GTMA Jayapura, 2021
x + 46 hlm: 17,6 x 25 cm

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR | v

SAMBUTAN BUPATI JAYAPURA | vii

BAB 1.

PENDAHULUAN | 1

BAB 2.

**TAHAPAN PEMBENTUKAN DAN
PELAKSANAAN GTMA | 7**

1. PERSIAPAN | 7
2. PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN | 2
3. PELAKSANAAN | 9
4. PENETAPAN PENGAKUAN | 9

BAB 3.

URAIAN TAHAPAN KEGIATAN | 12

1. PERSIAPAN | 13

- 1.1. Inisiasi Pembentukan GTMA | 13
- 1.2. Pembentukan Tim Persiapan | 15
- 1.3. Analisis Hukum dan Kebijakan | 16
- 1.4. Analisis Visi Misi dan Program
Pemerintah Daerah | 17
- 1.5. Menyusun Peta Jalan GTMA | 19

2. PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN | 20

- 2.1. Pembentukan GTMA | 21
- 2.2. Pembentukan Sekretariat GTMA | 22
- 2.3. Penyusunan Program dan Anggaran GTMA | 24
- 2.4. Penyusunan Pedoman | 25

3. PEMETAAN WILAYAH ADAT | 27

- 3.1. Penyelenggaraan Pemetaan Wilayah Adat | 27
- 3.2. Penyelenggaraan Pendaftaran dan Verifikasi Wilayah Adat | 32
- 3.3. Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian Konflik Tenurial | 35
- 3.4. Sinkronisasi dan Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat Adat | 38

BAB 4. PENUTUP | 42

LAMPIRAN

- 1. Peta Jalan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) Kabupaten Jayapura
- 2. Pedoman Pemetaan Partisipatif
- 3. Pedoman Registrasi dan Verifikasi Wilayah Adat
- 4. Pedoman Penyelesaian Konflik Tenurial
- 5. Pedoman Perencanaan Wilayah Adat

KATA PENGANTAR

Buku ini mengangkat isu penting mengenai pengakuan hak-hak masyarakat adat di Papua serta proses pelaksanaannya oleh pemerintah Kabupaten Jayapura. Pengakuan serta perlindungan masyarakat adat, wilayah adat, hak-hak ulayat, dan pemerintahan kampung adat merupakan dasar bagi pengurusan pembangunan kesejahteraan Papua saat ini dan masa depan.

Tersendatnya pelaksanaan UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Peraturan-peraturan Daerah Khusus (Perdapus) Papua yang mengatur tentang pengakuan masyarakat adat, hak ulayat, dan sumber-sumber kekayaan masyarakat adat, serta pemerintahan Kampung Adat menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk menyelenggarakannya secara sistematis dan holistik di tingkat kabupaten. Hal ini supaya ada kepastian hukum atas hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber-sumber kekayaannya yang berada di wilayah adat. Kepastian hukum atas hak-hak masyarakat adat di Tanah Papua menjadi urusan mendasar bagi keseluruhan komponen dan proses dalam pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua.

Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) Kabupaten Jayapura menjadi lokomotif yang menggerakkan semua komponen di Kabupaten Jayapura untuk menuju pada satu situasi dimana masyarakat adat dan hak-haknya dapat terlindungi dan diakui oleh pemerintah dan semua pihak. GTMA juga menjadi ruang interaksi pemerintah daerah, pemerintah pusat, akademisi, masyarakat sipil mitra pembangunan di lokal dan nasional, dan masyarakat adat pemangku hak atas tanah dan sumber daya alam. Kombinasi inilah yang melahirkan satu orkestrasi penyelenggaraan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat yang dituangkan dalam Buku Tata Laksana GTMA ini.

Buku ini memuat tahapan pembentukan GTMA melalui serangkaian diskusi dan penulisan dokumen yang diperlukan sebagai dasar penyelenggaraan kelembagaan dan program. Untuk memandu kerangka pelaksanaan program dan kegiatan GTMA, buku ini juga melampirkan pedoman yang terdiri dari; 1) Peta Jalan GTMA, 2) Pedoman Pemetaan dan Perencanaan Wilayah Adat, 3) Pedoman Registrasi dan Verifikasi Wilayah Adat, dan 4) Pedoman Penyelesaian Konflik Tenurial, dan 5) Pedoman Perencanaan Wilayah Adat.

Terima kasih kepada para pihak dari berbagai unsur pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, masyarakat adat, dan mitra pembangunan di Kabupaten Jayapura yang terlibat dari persiapan pembentukan GTMA hingga pelaksanaannya sampai saat ini. Semoga ini menjadi langkah dan pembelajaran yang dapat diterapkan di berbagai daerah di Tanah Papua dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat dan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua.

GTMA Jayapura



SAMBUTAN BUPATI JAYAPURA PROVINSI PAPUA

Pemerintah Kabupaten Jayapura sangat memperhatikan eksistensi dan perlindungan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura. Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat menjadi isu penting di nasional dan daerah sebagai wujud pelaksanaan mandat konstitusi yang tertulis dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Pengakuan dan penghormatan negara atas kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya”. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jayapura 2017-2022 disebutkan bahwa Visi Kabupaten Jayapura adalah “**Kabupaten Jayapura Berkualitas, Sejahtera dan Ramah**”. Salah satu misi pembangunan untuk mewujudkannya dengan “Mendorong keberdayaan dan kemajuan masyarakat adat”. Misi ini mencakup upaya umum dalam penguatan eksistensi masyarakat adat, pembangunan kampung dan kampung adat serta pemberdayaan masyarakat secara umum.

Pada 24 Oktober 2013 Bupati Jayapura bersama masyarakat adat di Kabupaten Jayapura mendeklarasikan kebangkitan masyarakat adat Jayapura. Selanjutnya disusun program kerja penguatan kelembagaan adat dan penguatan eksistensi

Kampung Adat. Dialog dan diskusi dengan komunitas-komunitas adat diselenggarakan untuk menyusun kerangka kebijakan, program dan kegiatan yang dapat mewujudkan kepastian hukum hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat dan sumber daya alamnya. Penerbitan regulasi mengenai Kampung Adat dan Pengakuan Masyarakat Adat menjadi payung hukum dalam pengurusan status pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura.

Dalam memperkuat implementasi semua regulasi yang terkait dengan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat maka sejak tahun 2017 diselenggarakan berbagai diskusi dan dialog bersama masyarakat adat, mitra pembangunan dan satuan kerja Pemerintah Kabupaten Jayapura. Tiga aspek penting yang menjadi tumpuan dalam pelaksanaan program untuk masyarakat adat di Kabupaten Jayapura yaitu kelembagaan, kompetensi dan anggaran. Perlu disiapkan kelembagaan yang dapat menjadi wadah kerjasama para pihak dalam pelaksanaan program pengakuan dan pemberdayaan masyarakat adat. Kapasitas dan kompetensi para penggerak di kelembagaan itu menjadi sangat penting dalam kelancaran pelaksanaan program. Dan ketersediaan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura dan dukungan mitra pembangunan dapat menjadi pemicu dan akselerasi pelaksanaan program.

Pada tahun 2018, Bupati Jayapura meluncurkan Gusus Tugas Masyarakat Adat (GTMA). Sebuah kelembagaan multipihak yang menjadi wadah kerjasama dalam menyusun dan melaksanakan program kerja GTMA untuk Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat. Komposisi GTMA terdiri dari aparatur Pemerintah Kabupaten Jayapura yang ditugaskan bekerja di GTMA, satuan kerja terkait di Pemerintah Kabupaten Jayapura, akademisi, masyarakat adat dan mitra pembangunan. Selanjutnya Sekretariat GTMA dibentuk sebagai penggerak pelaksanaan program dengan merujuk pada dokumen Peta Jalan GTMA.

Buku ini disusun sebagai pegangan untuk seluruh pihak yang terlibat di GTMA serta sebagai pembelajaran untuk pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di Tanah Papua dalam memperkuat pelaksanaan program dan kegiatan pengakuan masyarakat adat dan wilayah adatnya. Kepastian hukum untuk perlindungan hak-hak masyarakat adat menjadi dasar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat adat dan seluruh komponen bangsa di Tanah Papua. Semoga buku ini bermanfaat.

Bupati Jayapura

Mathius Awoitauw, SE. MSi.

PETA SKETSA KAMPUNG (YO UHANDROU)
BABRONEKO

KAMP. YOBOSI

FI UMG (DUSUN SAEU)

AME WI (KALI AME)

U KROU WI (KALI U KROU)

(17)

PHUYAKA MOLOPHU

BAB 1
PENDAHULUAN

OKHO
GEYENG


(DAERAH LAHAN KRITIS)


HEN

DATARAN TINGGI (OKHO)

15

OKHO YATLO YAUPEAI





Pengakuan masyarakat adat telah termaktub dalam konstitusi Pasal 18B ayat (2) serta Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 dan peraturan perundangan lainnya. Pasal 18B (2) Bab VI tentang Pemerintahan Daerah UUD 1945 menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Selanjutnya, Pasal 28I (3) Bab XA tentang Hak Asasi Manusia UUD 1945 menyatakan: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Materi muatan Pasal 28I ayat (3) ini hampir sama dengan materi muatan Pasal 6 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang berbunyi “Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.” Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat juga diatur dalam berbagai peraturan-perundangan. Dalam 15 tahun sejak 1999 sampai tahun 2014 saja telah terdapat sekurang-kurangnya enam belas

undang-undang yang mengatur keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Salah satu peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai masyarakat adat adalah TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Berdasarkan Kurnia Warman (2020), TAP MPR tersebut menentukan bahwa salah satu prinsip dalam pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam adalah “mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam.”

Dengan banyaknya peraturan-perundangan tersebut, pelaksanaannya juga tidak dapat dilakukan dengan mudah, efektif, dan efisien. Sampai dengan Agustus 2021, terdapat 154 wilayah adat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan luas mencapai 2,46 juta hektar atau sekitar 19,8% dari total wilayah adat teregistrasi di Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA, 2021). Penetapan hutan adat sampai Juli 2021 seluas 59.442 hektar dengan Surat Keputusan Menteri LHK ada 80 unit. Kontradiksi kepentingan sektoral terutama perluasan investasi berbasis lahan menjadi salah satu yang memengaruhi pelaksanaan pengakuan masyarakat adat dan haknya atas tanah dan sumber daya alam. Ini sebuah penyangkalan negara melalui badan-badan pemerintah pusat Republik Indonesia mengakui secara bersyarat. Yang juga berarti menyangkal eksistensi masyarakat adat dan hak-hak atas tanah, kekayaan alam, dan wilayah kelolanya melalui sebuah proses yang disebut sebagai negaraisasi tanah, sumber daya alam, dan wilayah kelola masyarakat adat. Yakni bahwa tanah, kekayaan alam, dan wilayah kelola masyarakat adat ditetapkan sebagai “tanah negara”, “hutan negara”, dan sejenisnya (Noer Fauzi Rahman, 2012).

Negaraisasi sumber-sumber alam terjadi sejak pemerintahan Orde Baru hingga Orde Reformasi dan tidak ada langkah koreksi yang memadai hingga saat ini telah menimbulkan banyak persoalan dan konflik agraria di Indonesia. Sentralisasi pengelolaan sumber-sumber alam yang diabdikan untuk

kepentingan korporasi oleh badan-badan pemerintah dan swasta terus memarginalisasi hak-hak masyarakat adat. Peraturan-perundangan sektoral memperkuat proses pengambilalihan dan pemanfaatan sumber-sumber alam oleh korporasi serta menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan pengakuan hak-hak masyarakat adat. Pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat di tingkat kabupaten/kota atau provinsi merupakan tahap awal untuk proses selanjutnya. Masyarakat adat perlu menempuh tiga pengakuan lainnya, yaitu tanah ulayat pengakuannya oleh Kementerian ATR/BPN tapi tidak di kawasan hutan. Hutan adat pengakuannya oleh Kementerian LHK tapi sulit jika di kawasan konservasi dan di areal ijin industri kehutanan. Sedangkan wilayah adat di pesisir diakui sebagai Wilayah Kelola Masyarakat Adat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengakuan bersyarat berlaku di semua peraturan perundang-undangan, dengan berbagai tingkat kesulitannya.

Paradigma sentralistik dan sektoral dalam pengelolaan sumber daya alam telah menimbulkan banyak konflik agraria dan bencana ekologis. Hal itu diperparah oleh maraknya pengabaian terhadap salah satu prinsip dalam pengelolaan sumber daya alam maupun prinsip pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yaitu *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) atau *Persetujuan Atas Dasar Informasi Sejak Awal Tanpa Paksaan* (PADIATAPA). Prinsip ini termuat dalam United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) atau Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, Pasal 10, "Masyarakat adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka. Tidak boleh ada relokasi yang terjadi tanpa persetujuan bebas dan sadar, tanpa paksaan dari masyarakat adat yang bersangkutan, dan hanya boleh setelah ada kesepakatan perihal ganti kerugian yang adil dan memuaskan, dan jika memungkinkan, dengan pilihan untuk kembali lagi."

Pelibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan

sejatinya dilakukan dari sejak perencanaan hingga pelaksanaannya. Seperti yang termuat dalam UNDRIP yaitu “Meyakini bahwa kontrol masyarakat adat terhadap pembangunan yang berdampak pada mereka dan tanah-tanah mereka, wilayah dan sumber daya alam mereka, akan memungkinkan mereka untuk menjaga dan memperkuat lembaga-lembaga, budaya-budaya dan tradisi-tradisi mereka, dan untuk memajukan pembangunan mereka selaras dengan aspirasi-aspirasi dan kebutuhan-kebutuhan mereka.”

Di Tanah Papua, pengakuan hak-hak masyarakat adat termuat UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pasal 43 ayat (1) “Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan, dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat.” Untuk menjabarkan pelaksanaan UU Otsus tersebut Pemerintah Provinsi Papua membentuk tiga Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), yaitu Perdasus Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Perdasus Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua, dan Perdasus No. 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.

Di tengah tantangan kebijakan sentralistik dan sektoral di atas dan dalam kerangka pelaksanaan perdasus tersebut, Pemerintah Kabupaten Jayapura menyelenggarakan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat untuk melaksanakan mandat konstitusi serta prinsip-prinsip yang termuat dalam UNDRIP. Melalui kelembagaan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) Kabupaten Jayapura, peta jalan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat ditempuh dengan melibatkan para pihak seperti masyarakat adat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan lainnya.





BAB 2
TAHAPAN PEMBENTUKAN
DAN PELAKSANAAN GTMA



1. PERSIAPAN

Perbincangan mengenai pelaksanaan Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (P3MA) dapat dibangun oleh para pihak. Pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat atau akademisi dapat menginisiasi diskusi untuk mematangkan gagasan strategis bersama para pihak sehingga terjadi dinamika yang mengarah pada pelaksanaan program P3MA.

Proses awal ini sangat penting dalam membangun pemahaman, kesadaran, dan kepercayaan serta komitmen para pihak untuk membangun dan menjalankan program kerja sama sesuai dengan peran, kewenangan, dan kompetensi para pihak. Oleh karena itu, diskusi-diskusi inisiasi pembentukan kelembagaan serta mencermati pembelajaran dan pengalaman para pihak dilakukan bertahap dengan target-target yang terukur. Tahapan persiapan yang dibahas dalam diskusi para pihak adalah sebagai berikut:

- 1.1. Inisiasi Pembentukan GTMA
- 1.2. Pembentukan Tim Persiapan
- 1.3. Analisis Hukum dan Kebijakan
- 1.4. Analisis Visi Misi dan Program Pemerintah Daerah
- 1.5. Menyusun Peta Jalan GTMA

2. PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN

Pematangan gagasan oleh para pihak pada tahap PERSIAPAN sehingga menghasilkan dokumen Peta Jalan GTMA yang memuat landasan hukum, kebijakan, kondisi sosial budaya, dan kewilayahan serta identifikasi modal sosial dan kebijakan yang ada. Proses selanjutnya adalah mulai membentuk kelembagaan di tingkat kabupaten. Keberadaan kelembagaan, dalam hal ini GTMA, menjadi sangat penting sebagai wadah para pihak yang selama ini bekerja dalam urusan P3MA dapat mengambil peran untuk berkontribusi secara aktif. Kelembagaan ini juga selanjutnya terbuka untuk bekerja sama dengan para pihak yang memiliki program kerja selaras dengan dokumen Peta Jalan GTMA.

Pembelajaran dari Kabupaten Jayapura, GTMA dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK Bupati 188.4/266/2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA). Untuk pelaksanaan harian GTMA dibentuk Sekretariat GTMA berdasarkan Surat Keputusan Ketua GTMA Nomor 188.4/01 Tahun 2018. Pada Sekretariat GTMA Kabupaten Jayapura, ada 4 (empat) unit kerja yang dibentuk sesuai dengan rencana program dan kegiatan GTMA, yaitu; 1) Unit Kerja Pemetaan dan Perencanaan, 2) Unit Kerja Pendaftaran dan Verifikasi, 3) Unit Kerja Penyelesaian Konflik Tenurial, dan 4) Unit Kerja Pemberdayaan. Pelaksanaan Harian GTMA dipimpin oleh Ketua Harian GTMA dan tim Sekretariat yang ditugaskan khusus bekerja di GTMA oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Berikut ini tahapan pembentukan kelembagaan GTMA:

- 2.1. Pembentukan GTMA
- 2.2. Pembentukan Sekretariat GTMA
 - 2.2.1. Kesekretariatan
 - 2.2.2. Unit Kerja Pemetaan dan Perencanaan
 - 2.2.3. Unit Kerja Pendaftaran dan Verifikasi
 - 2.2.4. Unit Kerja Penyelesaian Konflik Tenurial
 - 2.2.5. Unit Kerja Pemberdayaan

- 2.3. Peluncuran dan Rapat Koordinasi GTMA
- 2.4. Penyusunan Program dan Anggaran GTMA
- 2.5. Penyusunan Pedoman
 - 2.5.1. Pemetaan dan Perencanaan Wilayah Adat
 - 2.5.2. Pendaftaran dan Verifikasi Wilayah Adat
 - 2.5.3. Penyelesaian Konflik Tenurial
 - 2.5.4. Pemberdayaan Masyarakat Adat

3. PELAKSANAAN


Terbentuknya kelembagaan dan struktur pelaksana GTMA, serta tersusunnya program kerja dengan panduan-panduan kerja GTMA, maka pelaksanaan program kerja GTMA dapat dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 3.1. Penyelenggaraan Pemetaan Wilayah Adat
- 3.2. Penyelenggaraan Pendaftaran dan Verifikasi Wilayah Adat
- 3.3. Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian Konflik Tenurial
- 3.4. Sinkronisasi dan Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat Adat

4. PENETAPAN PENGAKUAN

Penetapan pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat dilakukan dengan kebijakan daerah. Di Kabupaten Jayapura, telah ada payung hukum yang mengatur pengakuan masyarakat adat dan Kampung Adat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat dan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat. Merujuk pada Perda Nomor 8 Tahun 2018 penetapan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat adat dan wilayah adatnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.

Gambar 1. Bagan Alur Identifikasi, Pendaftaran, Verifikasi, Validasi, dan Penetapan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di Kabupaten Jayapura



Penetapan pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat berdasarkan hasil pemetaan dan verifikasi wilayah adat, terutama dalam hal penyelesaian kesepakatan batas-batas wilayah adat di tingkat suku, kampung, marga, keret, atau sebutan lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Unit Kerja Pendaftaran dan Verifikasi Wilayah Adat, maka GTMA memberikan laporan dan rekomendasi kepada Bupati Jayapura dalam proses penetapan pengakuan masyarakat adat dan wilayah adatnya.

Paska penetapan pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, masyarakat adat bersama GTMA melakukan pendaftaran wilayah adat kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pendaftaran wilayah adat kepada BPN ditujukan untuk proses administrasi wilayah adat ke dalam sistem pendaftaran tanah ulayat. Selanjutnya Kementerian ATR/BPN dapat mengintegrasikan peta-peta wilayah adat yang sudah ditetapkan pengakuannya oleh Bupati dan didaftarkan kepada BPN ke dalam Kebijakan Satu Peta. Sehingga, peta-peta wilayah adat menjadi bagian penting dalam pengurusan penyelesaian tumpang tindih penguasaan dan pengelolaan tanah.

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penetapan pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat sebagai berikut:

- 4.1. Penetapan Pengakuan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat
- 4.2. Pendaftaran Wilayah Adat
- 4.3. Integrasi Peta Wilayah Adat dalam Kebijakan Satu Peta

An aerial photograph of a village built on a steep, lush green hillside. The houses are scattered across the slope, many with red or grey roofs. The terrain is densely populated with palm trees and other tropical vegetation. A dirt road winds through the village. In the background, a large body of water is visible under a clear sky.

BAB 3

URAIAN TAHAPAN KEGIATAN



1. PERSIAPAN

1.1. Inisiasi Pembentukan GTMA

Di Kabupaten Jayapura, pembentukan GTMA merupakan kesepakatan bersama para inisiator. GTMA menjadi wadah para pihak untuk bekerjasama menjalankan program kerja terkait pengakuan dan pemberdayaan masyarakat adat. GTMA menjadi wadah lintas sektor di Kabupaten Jayapura, sehingga program terkait masyarakat adat yang berada di setiap satuan kerja pemerintah daerah dapat diintegrasikan di dalam program kerja GTMA.

Pembentukan GTMA di Jayapura dimungkinkan karena *political will* Bupati Jayapura yang sangat kuat mewujudkan pembangunan yang mensejahterakan masyarakat adat seperti yang dituangkan dalam berbagai regulasi dan arah kebijakannya. Namun, pembentukan GTMA ini baru babak awal, masih perlu tahapan berikutnya sehingga GTMA menjadi lembaga yang mampu menjalankan visi misi Kabupaten Jayapura dengan baik.

Mari kita cermati tahapan-tahapan pembentukan GTMA sebagai berikut:

Pelaksana	Para pihak; Bupati, OPD/Dinas, Masyarakat Adat, CSOs, DPRD, Akademisi, K/L Pusat
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun pemahaman, kesadaran dan kepercayaan, serta komitmen para pihak untuk membangun dan menjalankan program kerja sama sesuai dengan peran, kewenangan, dan kompetensi para pihak. 2. Mengidentifikasi peluang dan tantangan dari aspek kebijakan nasional dan daerah, kondisi sosial budaya, modal sosial para pihak. 3. Mengidentifikasi permasalahan ketimpangan agraria, konflik tenurial, dan hal terkait pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat.
Metode	Diskusi fokus, dialog, workshop, seminar (d disesuaikan kondisinya)
Rincian Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inisiator menyiapkan kertas konsep terkait dengan GTMA; urgensi, tujuan, dan cara melaksanakannya. 2. Pemerintah Kabupaten atas arahan Bupati dan kerja sama dengan inisiator menyelenggarakan serangkaian diskusi untuk mematangkan gagasan tersebut. 3. Bupati menyampaikan gagasan dan rencana untuk membentuk GTMA sebagai jalan untuk mengurus pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat di tingkat kabupaten.
Waktu	2-3 kali diskusi untuk 1-3 bulan.
Materi Pendukung	Kertas konsep dan dokumen pembelajaran pelaksanaan GTMA atau Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
Keluaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pemahaman, kesadaran, dan komitmen para pihak untuk kerja sama. Dapat dituangkan dalam naskah kerja sama. 2. Adanya pokok-pokok pikiran dan rencana kerja pembentukan GTMA
Keterangan	Pembelajaran dari Kabupaten Jayapura, proses ini sangat dinamis dan konstruktif karena ada kemauan politik yang tinggi dari Bupati dan selaras dengan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Jayapura.

1.2. Pembentukan Tim Persiapan

Pembentukan Tim Persiapan sangat penting agar ada sekelompok orang yang mendapat mandat untuk bekerja melakukan persiapan-persiapan, diskusi, dan wawancara untuk menggali dan menganalisis dokumen, peraturan perundangan, hasil kajian dan laporan program/proyek. Selanjutnya Tim Persiapan menyusun Peta Jalan Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat sebagai dokumen rujukan, tujuan, dan pelaksanaan program kerja GTMA. Tim Persiapan juga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi penting untuk para pihak yang akan terlibat dalam kerja sama dalam wadah GTMA. Berikut ini tahapan pembentukan Tim Persiapan GTMA:

Pelaksana	OPD/Dinas, Masyarakat Adat, CSOs, Akademisi,
Tujuan	<ol style="list-style-type: none">1. Membentuk tim kerja multipihak yang bertugas menyiapkan konsep kelembagaan GTMA.2. Mengonsolidasi para pihak untuk memantapkan gagasan dan menyusun langkah-langkah lebih rinci dalam pembentukan GTMA.
Metode	Diskusi fokus, dialog, workshop penulisan (d disesuaikan kondisinya)
Rincian Kegiatan	<ol style="list-style-type: none">1. Bupati memberikan arahan kepada OPD/Dinas terkait untuk menyelenggarakan pembentukan tim kerja dan menyiapkan dokumen yang lebih rinci terkait GTMA.2. OPD/Dinas bersama para pihak, terutama pimpinan lembaga menyepakati tim kerja, dan menyusun tugas-tugas tim kerja dengan kerangka waktu tertentu.3. OPD/Dinas melaporkan hasil diskusi dengan kesepakatan bersama para pihak kepada Bupati.
Waktu	1 kali diskusi untuk 1-2 minggu.
Materi Pendukung	Kertas konsep dan dokumen pembelajaran pelaksanaan GTMA atau Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang diselenggarakan di kabupaten lain.

Keluaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya tim kerja multipihak yang melibatkan unsur; pemda, masyarakat adat, CSOs, akademisi, dan pihak lain yang diperlukan. 2. Adanya rencana kerja Tim Persiapan (output, waktu)
Keterangan	Pihak-pihak yang terlibat perlu menyiapkan orang-orang kompeten di masing-masing lembaga yang akan ditugaskan menjadi anggota Tim Persiapan. Pembiayaan kegiatan rapat, penulisan, dan sebagainya dapat disediakan oleh pemda dan/atau kontribusi para pihak.

1.3. Analisis Hukum dan Kebijakan

Pembentukan kelembagaan serta penyusunan program dan anggaran harus merujuk kepada peraturan dan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, analisis hukum dan kebijakan terkait pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat perlu diinventarisir dan dianalisis dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Bila perlu, dapat juga dilakukan kajian atas kovenan-kovenan internasional yang terkait. Dalam melakukan kajian, Tim Persiapan dapat merekomendasikan pembentukan kebijakan baru di tingkat kabupaten/kota sebagai payung hukum dalam pembentukan dan pelaksanaan program kerja GTMA. Tahapan atas kajian hukum dan kebijakan adalah sebagai berikut;

Pelaksana	Tim Persiapan
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginventarisasi produk hukum dan kebijakan terkait di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. 2. Menganalisis produk hukum dan kebijakan terkait pengakuan, perlindungan, pemberdayaan masyarakat adat, reforma agraria, kebijakan, khusus di Tanah Papua.
Metode	Workshop, penulisan, diskusi fokus

Rincian Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Persiapan menginventarisasi produk hukum dan kebijakan serta menuliskan pokok-pokok norma yang penting dalam memperkuat gagasan pembentukan GTMA. 2. Tim Persiapan menyelenggarakan rangkaian diskusi, untuk kemudian menuliskan naskah analisis hukum dan kebijakan. 3. Tim Persiapan membahas draft analisis hukum dan kebijakan dengan para pihak, termasuk ahli/akademisi yang kompeten. 4. Tim Persiapan merumuskan hasil analisisnya dalam bentuk Analisis Kebijakan Pengakuan Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat di tingkat kabupaten/kota.
Waktu	1-2 kali diskusi/penulisan untuk 1-2 bulan.
Materi Pendukung	Dokumen peraturan perundangan, produk hukum dan kebijakan daerah, hasil kajian/penelitian.
Keluaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen analisis hukum dan kebijakan sebagai dasar pembentukan GTMA. 2. Adanya rekomendasi kepada pemerintah daerah jika diperlukan adanya pembentukan produk hukum dan kebijakan sebagai prasyarat penting untuk pengurusan P3MA.
Keterangan	Diperlukan ahli hukum dan kebijakan, serta para pihak yang memiliki pengalaman dalam dalam pengurusan pengakuan hak-hak masyarakat adat, penyelesaian konflik tenurial, serta praktiknya di tingkat kabupaten/kota, dan nasional.

1.4. Analisis Visi Misi dan Program Pemerintah Daerah

Visi dan misi pemerintah kabupaten sejalan dan merupakan gagasan dari visi misi Bupati/Wakil Bupati terpilih. Dan ini merupakan janji politik yang harus dikerjakan selama kepemimpinan Bupati/Wakil Bupati. Melalui instrumen kebijakan dan program, visi misi tersebut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan berdasarkan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun tahapan analisis visi misi

dan program pemerintah daerah yang dapat membuka peluang pembentukan GTMA dan pelaksanaan program kerjanya adalah sebagai berikut;

Pelaksana	Tim Persiapan
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami substansi visi misi dan program pemerintah daerah yang menjadi kerangka kerja GTMA. 2. Memahami perkembangan capaian visi misi, tantangan, dan peluang GTMA berkontribusi atas capaian visi misi pemerintah daerah. 3. Menyusun rekomendasi kebijakan dan program untuk memperkuat pembentukan dan program kerja GTMA.
Metode	Wawancara, workshop, diskusi fokus, penulisan
Rincian Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Persiapan menginventarisasi produk hukum, kebijakan, dan program terkait pelaksanaan visi misi dan program pemerintah daerah; RPJMD, RKPD, RTRW Kabupaten, Tugas dan Fungsi OPD atau lembaga yang dibentuk secara khusus oleh Bupati, dan program-program kerja sama mitra pembangunan. 2. Tim Persiapan menyelenggarakan rangkaian diskusi serta wawancara khusus dengan Bupati/Wakil Bupati, dan pejabat terkait. 3. Tim Persiapan mendiskusikan hasil wawancara dan diskusi di atas dan merumuskan catatan serta rekomendasi kepada Bupati terkait kontribusi GTMA dalam pencapaian visi misi pemerintah kabupaten.
Waktu	1-2 kali diskusi/penulisan untuk 1-2 bulan.
Materi Pendukung	Dokumen RPJMD, RKPD, RTRW Kabupaten, Tugas dan Fungsi OPD, laporan-laporan proyek/kerja sama mitra pembangunan.
Keluaran	Adanya rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam mempersiapkan pembentukan dan pelaksanaan program kerja GTMA yang dapat berkontribusi dalam capaian visi misi pemerintah kabupaten.

Keterangan	Tim Persiapan bersama pemerintah daerah dapat mengundang narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman terkait dengan pelaksanaan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat.
------------	---

1.5. Menyusun Peta Jalan GTMA

Dokumen Peta Jalan GTMA merupakan dokumen yang memuat tentang latar belakang, prinsip-prinsip dan landasan hukum serta urgensi pembentukan GTMA. Dokumen ini juga memuat tujuan, capaian dan program strategis yang menjadi rujukan pelaksanaan kegiatan-kegiatan GTMA. Tahapan penyusunan dokumen Peta Jalan GTMA sebagai berikut:

Pelaksana	Tim Persiapan
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dokumen Peta Jalan GTMA yang menjadi dasar pijak pembentukan dan pelaksanaan program kerja GTMA. 2. Menyinergikan tugas dan fungsi kelembagaan dan rencana kerja GTMA dengan program kerja pemerintah daerah.
Metode	Wawancara, workshop, diskusi fokus, penulisan
Rincian Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Persiapan menginventarisasi produk hukum, kebijakan, dan program terkait pelaksanaan visi misi dan program pemerintah daerah; RPJMD, RKPD, RTRW Kabupaten, Tugas dan Fungsi OPD atau lembaga yang dibentuk secara khusus oleh Bupati, dan program-program kerja sama mitra pembangunan. 2. Tim Persiapan menganalisis aspek kewilayahan (administrasi, kebencanaan), wilayah adat, sosial budaya (masyarakat adat), situasi tenurial wilayah adat, kependudukan, konflik. 3. Tim Persiapan mendiskusikan hasil wawancara dan diskusi di atas dan menuliskan dokumen Peta Jalan GTMA serta mendiskusikannya dengan para pihak, sehingga dokumen tersebut menjadi rujukan bersama para pihak yang terlibat dalam GTMA.

Waktu	2-3 kali diskusi/penulisan untuk 2-3 bulan.
Materi Pendukung	Dokumen RPJMD, RKPD, RTRW Kabupaten, Tugas dan Fungsi OPD, laporan-laporan proyek/kerja sama mitra pembangunan, peta-peta wilayah adat, hasil kajian terkait masyarakat adat.
Keluaran	Dokumen Peta Jalan Pengakuan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat.
Keterangan	Tim Persiapan menyusun dokumen ini dengan melibatkan stakeholder yang terlibat di GTMA sehingga dokumen ini disepakati bersama.

2. PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peta Jalan Pengakuan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat yang disusun oleh Tim Persiapan dan telah dijelaskan dan disepakati oleh para inisiator, perlu dibentuk kelembagaan di tingkat kabupaten yang memiliki tugas dan fungsi mengerjakan program dan kegiatan sesuai peta jalan tersebut. Kelembagaan ini merupakan wadah kerja para pihak yang terdiri dari pemerintah daerah dan lembaga struktural lainnya, masyarakat adat, CSOs mitra pembangunan, dan akademisi.

Di Kabupaten Jayapura, pembentukan GTMA merupakan langkah penting dalam mencapai visi misi Pemerintah Kabupaten Jayapura dan tertuang juga dalam RPJMD. Langkah kebijakan dan strategi prioritas Bupati Jayapura dalam memperkuat jati diri masyarakat adat telah dilakukan sejak awal masa pemerintahan dan dilanjutkan pada periode kedua. Deklarasi Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Jayapura, pembentukan forum komunikasi Dewan Adat Suku dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura, pembentukan kebijakan daerah terkait Kampung Adat dan Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Adat telah dilakukan oleh Bupati Jayapura sebelum pembentuk GTMA.

Dalam kerangka pelaksanaan seluruh kebijakan dan program tersebut di atas, maka pada akhir masa pemerintahan pertama Bupati Jayapura sekitar tahun 2017 dimulai pembicaraan dan diskusi yang mengarah pada pembentukan kelembagaan GTMA, sebagai wadah kerja sama para pihak dalam kerangka pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat. Setelah merampungkan seluruh peta jalan GTMA, dibentuklah GTMA Kabupaten Jayapura melalui Surat Keputusan Bupati Jayapura pada tahun 2018.

2.1. Pembentukan GTMA

Pembentukan GTMA merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dan para pihak kepada masyarakat adat melalui serangkaian kerja sama, pembentukan kebijakan dan program yang melibatkan masyarakat adat sejak awal perencanaan hingga pelaksanaannya di lapangan. GTMA menjadi ruang utama kerja sama dan program pemerintah daerah dan para pihak terkait dengan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat. Berikut ini tahapan pembentukan GTMA:

Pelaksana	Bupati, Sekretaris Daerah, Bagian Hukum, OPD terkait, Tim Persiapan.
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kebijakan daerah yang menjadi payung hukum kelembagaan GTMA. 2. Membentuk GTMA beserta struktur kepengurusannya.
Metode	Diskusi fokus, penulisan draft kebijakan daerah
Rincian Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati memberikan arahan kepada OPD/Dinas terkait, terutama Sekretaris Daerah dan Bagian Hukum untuk menyiapkan draf kebijakan daerah pembentukan GTMA. 2. OPD/Dinas yang ditugaskan bersama Tim Persiapan menyusun draf kebijakan daerah (Peraturan atau Surat Keputusan Bupati) yang menjadi payung hukum pembentukan GTMA. 3. Menyelenggarakan pembahasan draf (konsultasi) hingga kebijakan daerah ditandatangani Bupati.

Waktu	2-3 kali diskusi untuk 3-4 minggu.
Materi Pendukung	Dokumen Peta Jalan GTMA yang disusun oleh Tim Persiapan, peraturan dan kebijakan daerah terkait masyarakat adat di tingkat provinsi dan kabupaten.
Keluaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peraturan atau surat keputusan bupati pembentukan GTMA. 2. Adanya susunan pengurus dan pelaksana GTMA yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, masyarakat adat, CSOs, akademisi dan dapat melibatkan lembaga struktural pemerintah pusat.
Keterangan	Kelembagaan GTMA yang terbentuk perlu dilekatkan dengan tugas dan fungsi OPD dan adanya alokasi anggaran yang memadai.

2.2. Pembentukan Sekretariat GTMA

Sekretariat GTMA merupakan pelaksana harian program dan kegiatan GTMA. Keberadaan Sekretariat GTMA sangat penting dalam menjalankan fungsi-fungsi kesekretariatan, administrasi, keuangan, koordinasi pelaksanaan kegiatan unit-unit kerja, dan konsultasi para pihak yang terlibat dalam kelembagaan GTMA. Sekretariat GTMA memerlukan fasilitas dan lokasi Sekretariat GTMA yang memadai, serta dukungan dan keterlibatan tim kerja teknis dari unsur pemerintah kabupaten (Aparatur Sipil Negera-ASN), Masyarakat Adat, CSOs mitra pembangunan. Sekretariat GTMA menjadi ruang belajar bersama para pihak dalam pengurusan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat.

Struktur kepengurusan Sekretariat GTMA dipimpin oleh ASN yang ditugaskan secara khusus dan bekerja penuh (*full time*) untuk memimpin kesekretariatan. Untuk memperkuat dan pelaksanaan pelaksanaan administrasi, keuangan, dan kegiatan teknis lapangan, perlu ada penugasan khusus juga dari unsur ASN di Sekretariat GTMA. Peran CSO mitra pembangunan menyiapkan tim kerja yang mengasistensi dalam aspek

substantif dan teknis. Oleh karena itu, perlu ada seorang dari unsur CSOs yang memiliki peran sentral dalam koordinasi dan menjaga substansi program dan capaian GTMA. Keberadaannya pada pengurus inti Sekretariat GTMA, seperti Wakil Ketua Harian GTMA atau posisi lainnya yang menjembatani peran-peran CSOs dalam pelaksanaan program GTMA.

Di Kabupaten Jayapura, Sekretariat GTMA dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua GTMA. Surat keputusan ini membentuk Pengurus Harian GTMA dengan tugas dan fungsinya yang terdiri dari unit; 1) Sekretariat (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan anggota), 2) Unit Kerja Pemetaan dan Perencanaan, 3) Unit Kerja Pendaftaran dan Verifikasi, 4) Unit Kerja Penyelesaian Konflik Tenurial, 5) Unit Kerja Pemberdayaan. Adapun tahapan pembentukan Sekretariat GTMA sebagai berikut:

Pelaksana	Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten 1, Bagian Hukum, OPD terkait, Tim GTMA.
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Pelaksana Harian GTMA 2. Menyusun tugas dan fungsi Pelaksana Harian GTMA.
Metode	Penulisan draf surat keputusan Ketua GTMA, konsultasi hukum
Rincian Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati memberikan arahan kepada Ketua GTMA dan Bagian Hukum untuk menyiapkan draf Surat Keputusan Ketua GTMA tentang Pelaksana Harian GTMA. 2. Ketua GTMA mendiskusikan dengan dengan anggota TIM GTMA termasuk dari unsur CSOs terkait tugas dan fungsi setiap unit kerja, cakupan kerja GTMA dan kesekretariatan. 3. Menyusun draf surat keputusan dan konsultasi dengan TIM GTMA. 4. Penerbitan Surat Keputusan Ketua GTMA mengenai Kesekretariatan GTMA. 5. Peluncuran GTMA dengan mengundang Pemprov, DPRD, DPRD, OPD, Distrik, DAS, Kampung/Kampung Adat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, CSOs mitra pembangunan dll.

Waktu	1-2 kali diskusi untuk 1-2 minggu.
Materi Pendukung	Dokumen Peta Jalan GTMA yang disusun oleh Tim Persiapan, SK Bupati TIM GTMA.
Keluaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya surat keputusan Ketua GTMA untuk Pelaksana Harian. 2. Adanya susunan pengurus dan Pelaksana Harian GTMA dengan unit kerja dan kesekretariatan.
Keterangan	Sekretariat GTMA sebaiknya berada di kompleks perkantoran pemerintah daerah sehingga memudahkan proses konsolidasi dan koordinasi. Peluncuran GTMA menjadi forum deklarasi dan dukungan para pihak atas GTMA.

2.3. Penyusunan Program dan Anggaran GTMA

Dengan terbentuknya Tim GTMA melalui Surat Keputusan Bupati dan Pelaksana Harian GTMA melalui Surat Keputusan Ketua GTMA, maka GTMA mulai menyusun rencana kerja untuk masa kerja tertentu, tergantung kesepakatan di Tim GTMA dan Pelaksana Harian. Penyusunan program kerja merujuk pada Peta Jalan GTMA yang telah disusun sebelumnya. Oleh karena itu perlu dilakukan rapat-rapat koordinasi di Tim GTMA dan juga Pelaksana Harian GTMA sehingga kerangka kerja, program, kegiatan, dan capaiannya dapat disusun bersama dan rujukan GTMA.

Pelaksana	Tim GTMA, Sekretariat GTMA, Bupati, OPD terkait, CSOs, Kepala Distrik, Kepala Kampung, dan Masyarakat Adat
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program kerja dan kegiatan GTMA 2. Mengonsolidasi dukungan anggaran para pihak (APBD, Alokasi Dana Kampung, dan Mitra Pembangunan) 3. Menyusun rencana anggaran dan pembiayaan GTMA
Metode	Workshop penulisan

Rincian Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati memberikan arahan kepada Ketua GTMA dan OPD terkait untuk penyusunan dukungan anggaran untuk kegiatan GTMA. 2. Bupati menerbitkan kebijakan untuk dukungan sumber-sumber anggaran GTMA. 3. Ketua GTMA dan Sekretariat GTMA menyusun program dan kegiatan GTMA dalam periode tertentu dengan prioritas per tahun. 4. Menyampaikan dokumen program dan anggaran kepada Bupati untuk pembahasan dalam Rapat Koordinasi GTMA tentang program dan pembiayaan GTMA. 5. Ketua GTMA menetapkan program kerja, kegiatan, dan anggaran diketahui Bupati. 6. Menyampaikan dokumen tersebut kepada para pihak yang terlibat dalam struktur kepengurusan Tim GTMA dan Sekretariat GTMA.
Waktu	2-3 kali diskusi untuk 1 bulan.
Materi Pendukung	Dokumen Peta Jalan GTMA, RKPD Kabupaten, RPJMD
Keluaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Program Kerja dan Anggaran GTMA 2. Terkonsolidasinya komitmen dan dukungan anggaran dari para pihak.
Keterangan	Sekretariat GTMA mengkonsolidasi para pihak untuk menyusun program kerja dan komitmen anggarannya. CSOs mitra pembangunan mengonsolidasi jaringan untuk dukungan kegiatan dan anggaran.

2.4. Penyusunan Pedoman Kerja GTMA

Sekretariat GTMA bekerja berdasarkan panduan program kerja yang sudah disusun dengan merujuk pada Peta Jalan GTMA. Untuk dukungan pelaksanaan kegiatan maka perlu disusun panduan-panduan teknis terkait dengan Kesekretariatan, pemetaan, registrasi, penyelesaian konflik, dan pemberdayaan. Tiap unit kerja yang terbentuk di Sekretariat GTMA memerlukan

pedoman teknis sehingga proses tata laksana kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoringnya dapat diselenggarakan dengan tahapan dan target-target hasil kerja yang terukur dan dapat dimonitor oleh Sekretariat GTMA. Hal ini dilakukan untuk memudahkan para pihak yang terlibat dalam menyusun rencana kerja, dukungan kompetensi/keahlian, dan pembiayaan.

Penyusunan pedoman teknis dapat merujuk dokumen-dokumen sejenis yang telah tersedia yang diterbitkan para pihak dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian substansi maupun tahapan kerja.

Pelaksana	Tim GTMA, Sekretariat GTMA, Unit-unit Kerja GTMA, Tenaga Ahli GTMA
Tujuan	1. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan GTMA 2. Menyusun SOP Kesekretariatan GTMA
Metode	Workshop Penulisan
Rincian Kegiatan	1. Tim GTMA dan Sekretariat menyelenggarakan workshop penulisan draf pedoman-pedoman teknis; 1) pedoman pemetaan dan perencanaan wilayah adat, 2) pedoman registrasi dan verifikasi wilayah adat, 3) pedoman penyelesaian konflik tenurial dan 4) pedoman pemberdayaan masyarakat adat, sesuai dengan kompetensi lembaga yang terlibat di GTMA. 2. Tim GTMA dan Sekretariat GTMA membahas draf dokumen-dokumen pedoman teknis tersebut. 3. Tim GTMA dan Sekretariat GTMA menerbitkan pedoman-pedoman tersebut untuk digunakan para pihak dalam pelaksanaan kegiatan GTMA pada semua tahapan kegiatan.
Waktu	3-4 kali diskusi untuk 2 bulan.
Materi Pendukung	Dokumen Peta Jalan GTMA, RKPd Kabupaten, RPJMD, pedoman-pedoman yang sudah diterbitkan oleh masing-masing lembaga anggota GTMA.

Keluaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Pedoman Pemetaan dan Perencanaan Wilayah Adat 2. Dokumen Pedoman Pendaftaran dan Verifikasi Wilayah Adat 3. Dokumen Pedoman Penyelesaian Konflik Tenurial 4. Dokumen Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Adat.
Keterangan	Sekretariat GTMA mengonsolidasi para pihak untuk menyusun dan menerbitkan pedoman-pedoman tersebut. CSOs mitra pembangunan mengonsolidasi jaringan untuk dukungan penulisan, penerbitan, dan anggaran.

3. PELAKSANAAN

3.1 Penyelenggaraan Pemetaan Wilayah Adat

Terbentuknya kelembagaan dan sekretariat GTMA merupakan tahapan penting dalam penyelenggaraan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat di tingkat kabupaten/kota. Sekretariat GTMA dengan komposisi pengurus dari unsur pemerintah daerah, masyarakat adat dan mitra pembangunan di kabupaten dapat menggerakkan dan melaksanakan program dan kegiatan GTMA. Salah satu program dan kegiatan penting dalam pengurusan pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat adalah pemetaan wilayah adat. Pemetaan wilayah adat merupakan tahap pertama dalam pelaksanaan kegiatan setelah kelembagaan GTMA terbentuk (Lihat Gambar 1).

Pemetaan wilayah adat secara partisipatif merupakan metode pemetaan yang sudah lama dikembangkan dan digunakan oleh masyarakat adat dan para pendampingnya. Dalam gerakan pemetaan partisipatif di Indonesia, perluasan penggunaan metode pemetaan partisipatif sebagai alat pengorganisasian masyarakat semakin menguat sejak 1996, ketika Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) didirikan para penggiat masyarakat sipil di Bogor. Pendekatan pemetaan partisipatif

menjadi dasar dalam upaya pengembalian tanah-tanah masyarakat adat yang didera oleh meluasnya ijin-ijin kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan lainnya yang menimbulkan konflik agraria. Pemetaan Partisipatif merupakan gerakan sosial yang menggunakan strategi pemetaan (ilmiah) untuk mengembalikan keberadaan masyarakat pada peta geografis dalam menyatakan klaim teritorial yang permanen dan spesifik atas sumber daya alam (Nancy Peluso dalam Menuju Demokratisasi Pemetaan Partisipatif, 2009).

Metode yang digunakan dalam proses pemetaan wilayah adat di Kabupaten Jayapura disebut dengan Pemetaan Partisipatif Sekala Luas. Metode ini dikembangkan oleh antropolog Mac Chapin yang menulis buku *Mapping Indigenous Lands: A Practical Guidebook* (2008). Di Indonesia, metode ini digunakan pertama kali di Kabupaten Jayapura tahun 2002 disebut dengan Pemetaan Partisipatif Multipihak yang diselenggarakan oleh lembaga PtPPMA di Nambuon (Noach Wamebu dalam Demokratisasi Pemetaan, 2009). Metode ini digunakan oleh JKPP dalam berbagai fasilitasi pemetaan wilayah adat Ketemanggung Tamambaloh di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dan wilayah adat Suku Yei di Kabupaten Merauke, Papua.

Pemetaan wilayah adat oleh GTMA Jayapura berdasarkan kesatuan sosial wilayah adat suku dan kampung, serta mengidentifikasi marga/klen yang ada di setiap kampung. Tim pemetaan terdiri dari tiga kelompok; administrasi, masyarakat, teknis. Tim administrasi oleh Sekretariat GTMA yang melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan keseluruhan proses pemetaan, termasuk penyiapan anggaran. Tim masyarakat terdiri dari fasilitator kampung yang melakukan kajian sosial dan memfasilitasi proses diskusi pemetaan di tiap kampung. Tim teknis terdiri dari tim spasial dan tim sosial. Tim spasial memfasilitasi proses pemetaan batas-batas luar wilayah adat suku dan kampung, tata guna lahan, dan nama-nama tempat penting (sejarah). Tim sosial memfasilitasi kajian sejarah asal-usul, kelembagaan adat, sistem pemerintahan kampung,

norma dan hukum adat, serta informasi lainnya terkait relasi hubungan masyarakat adat dengan tanah, air, hutan, dan kekayaan alam lainnya.

Dalam proses pemetaan partisipatif, hal yang sering menjadi persoalan di lapangan yaitu mengenai kesepakatan batas-batas wilayah adat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi GTMA dalam memfasilitasi komunitas-komunitas yang wilayah adatnya saling berbatasan. Pengalaman GTMA Kabupaten Jayapura, kesepakatan batas-batas wilayah adat suku dan kampung dikembalikan pada proses musyawarah-musyawarah adat di masing-masing kampung. Di Wilayah Adat Bhuyaka, diskusi dan membangun kesepakatan batas diselenggarakan di *obhe-obhe* (rumah adat) dengan waktu dan orang yang disepakati bersama. Tim Pemetaan memfasilitasi proses tersebut serta mencatat, jika diperlukan dapat melakukan penandaan batas-batas geografis di lapangan.

Pedoman lengkap tahapan pemetaan wilayah adat dapat dilihat dalam lampiran buku tata laksana ini. Berikut ini tahapan penyiapan dan penyelenggaraan pemetaan wilayah adat yang difasilitasi oleh Sekretariat GTMA yang pelaksanaan teknisnya oleh Unit Kerja Pemetaan dan Perencanaan Wilayah Adat (selanjutnya disebut Tim Pemetaan/UKPPWA) GTMA;

Pelaksana	Sekretariat GTMA, Tim Pemetaan GTMA, tetua adat/lembaga adat (<i>Ondofoto, Ondoafi, Iram</i> , dll), Distrik, Kampung, Fasilitator Kampung
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun pemahaman bersama untuk menyepakati dan mengawal proses penyelenggaraan pemetaan partisipatif wilayah adat setiap kampung kepada para pihak. 2. Memfasilitasi pemetaan partisipatif wilayah adat suku dan kampung. 3. Melakukan kajian sosial keberadaan masyarakat adat dan wilayah adat.
Metode	Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat (lihat Buku Pedoman).

Rincian Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat GTMA menyusun rencana kegiatan pemetaan wilayah adat bersama Kepala Distrik dan perwakilan tokoh-tokoh adat serta membahas kesiapan tim, anggaran, waktu kegiatan. 2. UKPPWA GTMA mempersiapkan rencana teknis, koordinasi dengan Kepala Distrik dan Kampung untuk penyiapan penyelenggaraan pemetaan; lokasi pemetaan, tim kerja distrik/kampung, peta-peta tematik. 3. Selanjutnya mengikuti proses tahapan kegiatan pemetaan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi. Menyampaikan rencana kerja, tahapan pemetaan kepada para tokoh adat, membentuk tim fasilitator kampung dan menyusun jadwal kegiatan. b. Lokakarya 1. Melatih para fasilitator kampung terkait pemetaan partisipatif dan penggunaan peralatan pemetaan serta tata cara penggalan data sosial. c. Kunjungan Lapangan 1. Pertemuan di setiap kampung untuk mendiskusikan Sketsa Wilayah Adat Kampung, Deliniasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT), penggalan data sosial formulir pendaftaran GTMA dan Pendalaman Kasus Batas. d. Lokakarya 2. Klarifikasi dan Verifikasi data spasial dan sosial hasil Kunjungan Lapangan 1 e. Kunjungan Lapangan 2. Melengkapi data spasial dan sosial, mediasi ketidaksepakatan batas, <i>groundcheck</i> bersama, tanda tangan berita acara tata batas. f. Lokakarya 3. Klarifikasi dan Verifikasi hasil Kunjungan Lapangan 2 dan penandatanganan peta batas wilayah adat. g. Penyusunan Laporan. Penulisan laporan kegiatan pemetaan yang memuat dokumen data spasial dan sosial masyarakat adat dan wilayah adat.
Waktu	3-6 bulan.

Materi Pendukung	Pedoman Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat, Peta Citra Satelit Resolusi Tinggi (areal sesuai lokasi pemetaan),
Keluaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesepakatan bersama para perangkat adat, kepala distrik, dan kepala kampung untuk mengawal proses pemetaan partisipatif wilayah adat 2. Ada tim Fasilitator Kampung dari tiap kampung dalam membantu fasilitasi pemetaan. 3. Adanya rencana kerja penyelenggaraan kegiatan pemetaan partisipatif wilayah adat 4. Adanya data spasial dan sosial wilayah adat suku dan kampung
Keterangan	<p>Sekretariat GTMA mengonsolidasi para pihak menyusun rencana kerja, pembiayaan dan tim kerja di kampung. Pendanaan kegiatan pemetaan GTMA Jayapura bersumber dari APBD, Dana Kampung, dan kontribusi CSOs dalam bentuk penyediaan tenaga fasilitator maupun kontribusi dana untuk kegiatan lapangan.</p> <p>Tim Pemetaan, Fasilitator Kampung, dan komunitas adat dalam membuat peta dan menulis data sosial menggunakan standar pemetaan partisipatif dan pendaftaran wilayah adat. Hal ini untuk memudahkan standarisasi peta dan data sosial yang akan didaftarkan melalui Unit Kerja Pendaftaran dan Verifikasi Wilayah Adat GTMA.</p>

3.2 Penyelenggaraan Pendaftaran Dan Verifikasi Wilayah Adat

Tahap kedua yang penting dalam pelaksanaan kegiatan GTMA adalah pendaftaran dan verifikasi wilayah adat.

Tahap ini merupakan proses standardisasi data spasial dan sosial serta validasinya, sehingga hasilnya menjadi bahan rekomendasi untuk penetapan pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat melalui kebijakan daerah (Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Bupati). Dokumen hasil pemetaan dalam bentuk peta wilayah adat (data spasial) dan profil masyarakat adat (data sosial) perlu disusun dengan standar informasi yang termuat dalam Pedoman Identifikasi, Pendaftaran, dan Verifikasi Wilayah Adat GTMA. Standardisasi ini bertujuan untuk memudahkan pemeriksaan data minimal yang disajikan dan dapat menjadi lampiran dokumen penetapan pengakuan masyarakat adat dan wilayah adatnya. Kegiatan pendaftaran dan verifikasi wilayah adat ini juga mencakup penyediaan mekanisme keberatan (*complaint*) terhadap hasil pemetaan wilayah adat sebelum proses penetapan pengakuan.

Manfaat proses pendaftaran dan verifikasi masyarakat adat dan wilayah adat ini adalah:

1. Masyarakat adat mengetahui kelengkapan dan kekurangan data sosial, peta, informasi, dan dokumen lainnya yang terkait dengan keberadaan masyarakat adat dan wilayah adat. Dokumen-dokumen itu diperlukan dalam proses pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas wilayah dan sumber daya alam.
2. Masyarakat adat dan Tim Pemetaan memiliki data spasial (peta) dan data sosial yang terstruktur serta mudah disampaikan kepada GTMA dalam proses verifikasi dan penetapan hak-hak masyarakat adat.
3. Pemerintah Kabupaten Jayapura mempunyai basis data keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya untuk rujukan dalam penyusunan program perencanaan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat serta

penyelesaian konflik berbasis masyarakat di Kabupaten Jayapura.

Tata cara identifikasi, pendaftaran, verifikasi, validasi dan penetapan keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya merujuk pada Perda Nomor 8. Tahun 2016 tentang Kampung Adat, serta Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat. Penyelenggaraan identifikasi, pendaftaran, verifikasi, dan validasi masyarakat adat oleh GTMA berdasarkan SK Bupati Jayapura Nomor 188.4/266 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura. Adapun alur proses identifikasi masyarakat adat sampai dengan penetapan pengakuannya dapat dilihat pada Gambar 1.

Berikut ini tahapan-tahapan kegiatan pendaftaran, verifikasi, dan validasi keberadaan masyarakat adat dan wilayah adat:

Pelaksana	Sekretariat GTMA, Tim Pemetaan GTMA, Tim Verifikasi dan Validasi, tetua adat/lembaga adat (<i>Ondofofa, Ondoafi, Iram, dll</i>), Distrik, Kampung, Fasilitator Kampung
Tujuan	<ol style="list-style-type: none">1. Mendokumentasikan data sosial (profil) dan data spasial (peta) dan bukti-bukti keberadaan masyarakat adat suku dan kampung.2. Melakukan verifikasi keberadaan masyarakat adat dan wilayah adat hasil pemetaan dan dokumentasi.3. Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi untuk penetapan pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat.
Metode	Peninjauan dokumen, diskusi fokus klarifikasi lapangan, penulisan laporan (Lihat Buku Pedoman Identifikasi, Pendaftaran, dan Verifikasi Wilayah Adat).

Rincian Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Pemetaan bersama komunitas (tokoh adat, fasilitator kampung) menyampaikan hasil pemetaan wilayah adat kepada Tim Verifikasi dan Validasi. Dua dokumen yang perlu disampaikan yaitu peta wilayah adat dan profil komunitas. 2. Tim Verifikasi dan Validasi menerima dan melakukan review dokumen pendaftaran, jika diperlukan tim ini dapat turun ke lapangan. 3. Hasil verifikasi dan validasi data spasial dan sosial disampaikan kepada komunitas dan Tim Pemetaan, jika masih ada data yang perlu dilengkapi maka komunitas adat melengkapi data dan informasi yang diperlukan. Selanjutnya hasil perbaikan data disampaikan kembali kepada Tim Verifikasi dan Validasi. 4. Tim Verifikasi dan Validasi menyampaikan kesimpulan hasil verifikasi dan validasi kepada Unit Kerja Pendaftaran dan Verifikasi GTMA. 5. Unit Kerja Pendaftaran dan Verifikasi menyelenggarakan Rapat GTMA membahas rekomendasi dan persetujuan penetapan masyarakat adat dan wilayah adat untuk disampaikan kepada Bupati.
Waktu	2 - 4 minggu, menyesuaikan dengan hasil pemetaan.
Materi Pendukung	Buku Pedoman Identifikasi, Pendaftaran, Verifikasi, dan Validasi Wilayah Adat, peta wilayah adat dan profil masyarakat adat.
Keluaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen pendaftaran masyarakat adat dan wilayah adat 2. Dokumen hasil pemeriksaan data spasial dan sosial. 3. Dokumen kesimpulan dan hasil verifikasi. 4. Dokumen rekomendasi penetapan pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat.

Keterangan	Pada pelaksanaannya seperti yang terjadi di GTMA Jayapura, unit kerja pemetaan bersama unit kerja pendaftaran dan verifikasi dapat mempersiapkan standardisasi data ketika proses pemetaan hingga proses pendaftaran wilayah adat. Hal ini untuk melengkapi data spasial dan sosial yang diperlukan selama proses pemetaan berlangsung, sehingga ketika proses verifikasi tidak terlalu banyak data yang belum lengkap atau kosong.
------------	---

3.3 Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian Konflik Tenurial

Ruang lingkup fasilitasi dan mediasi terhadap persoalan sengketa tanah atau konflik tenurial yang ditangani oleh GTMA pada upaya membangun kesepakatan batas-batas wilayah adat suku, kampung, atau marga/klen. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi persoalan yang timbul dari proses pemetaan wilayah adat yang difasilitasi oleh GTMA. Selain itu Unit Kerja Penyelesaian Konflik Tenurial GTMA ini juga dapat melakukan kajian dan penyiapan data di lapangan, data dalam proses fasilitasi dan mediasi terkait hak-hak atas tanah antara masyarakat adat dengan para pihak seperti pemerintah, pemerintah daerah, badan-badan usaha pemerintah dan swasta, atau yang lainnya. Proses fasilitasi dan mediasi mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Jayapura, Kantor BPN Kabupaten Jayapura, instansi pemerintah atau tim kerja yang diberikan kewenangan sesuai dengan peraturan-perundangan.

Unit Kerja Penyelesaian Konflik Tenurial mendorong pada proses-proses penyelesaian konflik di luar jalur pengadilan, hal ini dilakukan untuk terciptanya kesepakatan bersama dengan pendekatan menang-menang. Pendekatan dialogis dan humanis pada proses ini diterapkan untuk membangun rasa kepemilikan yang lebih kuat bagi pihak-pihak terkait. Penyelesaian konflik tenurial dengan pendekatan seperti ini

diharapkan juga menjadi langkah pencegahan terjadinya konflik tenurial di kemudian hari.

Secara umum tahapan kegiatan yang dilakukan dalam proses fasilitasi dan mediasi penyelesaian konflik tenurial adalah;

1. Penyiapan Unit Kerja Penyelesaian Konflik Tenurial GTMA. Tim menyusun dokumen rencana kerja dan membangun kapasitas dan kompetensi internal.
2. Pelaksanaan Tingkat Lapangan. Tim melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada semua *stakeholder* yang berkonflik di lapangan. Selanjutnya melakukan pencarian fakta, data, dan kajian terkait konflik yang terjadi di lapangan serta menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi membahas temuan dan fakta lapangan untuk menentukan tindak lanjut.
3. Penyelesaian Konflik Tenurial. Tim ini memfasilitasi musyawarah-musyawarah adat di tingkat komunitas, *stakeholder* yang terkait. Di sisi lain, tim kemudian menyajikan temuan dan fakta untuk klarifikasi dan menyampaikan dokumen kajian tersebut kepada instansi yang berwenang.
4. Pemantauan dan Evaluasi. Tim ini melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap setiap tahapan penyelesaian konflik dan kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan para pihak, serta mendokumentasikannya di Sekretariat GTMA.

Tahapan detail terhadap keseluruhan proses ini dapat dilihat pada Buku Pedoman Penyelesaian Konflik Tenurial Wilayah Adat GTMA. Berikut ini tahapan-tahapan umum kegiatan identifikasi, fasilitasi, dan mediasi penyelesaian konflik tenurial wilayah adat:

Pelaksana	Sekretariat GTMA, Unit Kerja Penyelesaian Konflik Tenurial, Tim Pemetaan GTMA, masyarakat adat, tetua adat/lembaga adat (<i>Ondofoto, Ondoafi, Iram</i> , dll.), Distrik, Kampung, Dinas Pertanahan, BPN, instansi lainnya
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi data-data terkait dinamika konflik. 2. Membangun kepercayaan dengan stakeholder terkait dalam proses penyelesaian konflik tenurial. 3. Memantau dan mengevaluasi kesepakatan penyelesaian konflik tenurial.
Metode	<i>focus group discussion</i> , penelitian lapangan, koordinasi, dan konsolidasi.
Rincian Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Kerja Penyelesaian Konflik Tenurial menerima laporan UKPPWA terkait konflik tenurial yang terjadi di lapangan. 2. Unit Kerja Penyelesaian Konflik melakukan pertemuan internal dan menyusun dokumen tindak lanjut. 3. Koordinasi dan konsolidasi dengan <i>stakeholder utama</i> di tingkat lapangan akan dilakukan unit kerja untuk mempersiapkan rencana penelitian lapangan serta pertemuan-pertemuan di tingkat tapak. 4. Fasilitasi pertemuan/ musyawarah adat. 5. Pembuatan kesepakatan bersama oleh pihak-pihak yang terkait dan memiliki wewenang. 6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama.
Waktu	1- 3 bulan, di luar proses pemantauan dan evaluasi.
Materi Pendukung	Buku Pedoman Penyelesaian Konflik Tenurial Wilayah Adat GTMA
Keluaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana aksi penanganan konflik yang disepakati bersama. 2. Peningkatan kapasitas di dalam unit kerja. 3. Dokumen laporan penelitian lapangan. 4. Dokumen kesepakatan bersama

Keterangan	<p>Proses fasilitasi dan mediasi konflik tenurial merupakan proses yang membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian, hal ini dilakukan untuk mencegah adanya konflik baru yang muncul di tingkat lapangan.</p> <p>Penelitian lapangan harus menekankan pada objektivitas temuan lapangan apabila laporan penelitian menekankan pada subjektivitas peneliti akan sulit kedepannya untuk melakukan analisis konflik.</p>
------------	---

3.4 Sinkronisasi dan Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat Adat

Pemetaan wilayah adat suku, kampung, dan marga/klen menghasilkan data spasial dan sosial yang menjadi dasar penetapan pengakuan kesatuan masyarakat adat dan wilayah adatnya. Pemetaan ini juga menghasilkan peta tata guna lahan yang menjadi dasar penyusunan rencana pengelolaan wilayah adat untuk penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adat. Relasi masyarakat adat dengan tanah, air, dan sumber-sumber kehidupan di wilayah adat, corak produksi dan pengetahuan tradisional, serta kearifan lokal menjadi komponen penting di dalam penyusunan rencana kehidupan masa depan masyarakat adat. Perencanaan pembangunan yang hanya didasarkan pada hasil pendekatan teknokratik tanpa melihat corak ekonomi produksi masyarakat adat seringkali menimbulkan ketidaksesuaian dengan harapan-harapan masyarakat adat. Ketidaksesuaian itu menimbulkan persoalan-persoalan hak atas, ketidakikutsertaan masyarakat adat dengan pola pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah. Hal ini telah banyak menimbulkan konflik atas tanah.

Oleh karena itu, pendekatan perencanaan berbasis wilayah adat mengacu pada kesepakatan-kesepakatan yang dibangun pada tingkat kampung dan suku menjadi dasar sinkronisasi penyusunan rencana pembangunan di tingkat distrik dan

kabupaten. Penyerapan aspirasi masyarakat pada wilayah adat kampung dan suku, menjadi rujukan proses sinkronisasi dan integrasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di tingkat kabupaten. Peran GTMA dalam hal ini menjaga kesinambungan proses pemetaan untuk mendapatkan kepastian hukum dan hak atas tanah dan sumber daya alam serta pengelolaannya yang tidak akan meminggirkan masyarakat adat dalam penyusunan rencana hingga pelaksanaan pembangunan yang berada di setiap wilayah adat kampung dan suku.

Ruang lingkup program dan kegiatan GTMA dalam pemberdayaan masyarakat adat ini difokuskan pada penyiapan rencana tata guna lahan dan pengelolaan wilayah adat. Selanjutnya dokumen tersebut perlu disampaikan kepada instansi terkait di tingkat distrik dan kabupaten, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Bappeda dan lainnya. Berikut ini tahapan kegiatan yang dilakukan GTMA dalam proses penyusunan rencana pengelolaan wilayah adat dan sinkronisasi dengan rencana pembangunan di tingkat distrik dan kabupaten;

Pelaksana	Sekretariat GTMA, Tim Pemetaan GTMA, Unit Kerja Pemberdayaan, masyarakat adat, tetua adat/lembaga adat (<i>Ondofofo, Ondoafi, Iram, dll.</i>), Distrik, Kampung, DPMK, Bappeda
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dokumen rencana pengelolaan wilayah adat kampung dan suku. 2. Menyusun program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat adat. 3. Menynergikan rencana pembangunan pemerintah daerah berbasis wilayah adat
Metode	Workshop perencanaan, kajian dan penulisan.
Rincian Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Kerja Pemetaan dan Perencanaan GTMA menyiapkan dokumen peta spasial dan sosial. 2. Tim Kerja Pemberdayaan GTMA bersama Tim Kerja Pemetaan dan Perencanaan GTMA menyusun rencana kerja penyusunan rencana pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat adat.

Rincian Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kedua tim kerja tersebut di bawah koordinasi Sekretariat GTMA memfasilitasi proses penyusunan rencana pengelolaan wilayah adat dan pemberdayaan masyarakat adat di tingkat kampung. 4. Distrik dan DPMK memfasilitasi proses sinkronisasi perencanaan pengelolaan wilayah adat, pemberdayaan masyarakat adat dengan rencana pembangunan pemerintah di tingkat kampung distrik dan kabupaten dalam kerangka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Distrik. 5. DPMK dan instansi terkait menyinergikan dokumen perencanaan kampung dan wilayah adat suku dalam penyusunan RKPD kabupaten. 6. Sekretariat GTMA melakukan monitoring program pemberdayaan masyarakat adat di tingkat kampung dan distrik.
Waktu	1-2 bulan di tiap distrik.
Materi Pendukung	Buku Pedoman Perencanaan Wilayah Adat
Keluaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen rencana tata guna lahan wilayah adat. 2. Dokumen rencana pengelolaan wilayah adat dan pemberdayaan masyarakat adat.
Keterangan	Penyelenggaraan penyusunan rencana tata guna lahan dan rencana pemberdayaan masyarakat adat perlu memperhatikan proses dan waktu sistem perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten, seperti Musrenbang Kampung, Distrik, dan Kabupaten. Pemerintah Kampung dan Distrik perlu menggunakan data hasil pemetaan dan rencana tata guna lahan wilayah adat yang telah difasiltiasi oleh GTMA, sehingga perencanaan pembangunan di tingkat Kampung, Distrik, dan Kabupaten berbasis pada data spasial peta-peta wilayah adat.





BAB 4

PENUTUP



Penyelenggaraan pengakuan dan pemberdayaan masyarakat adat yang dilakukan secara holistik di tingkat kabupaten merupakan proses yang penting untuk memulihkan dan menguatkan kepastian hukum hak-hak masyarakat adat, terutama hak atas tanah dan sumber daya alam yang berada di wilayah adat. Melihat situasi tenurial wilayah adat saat ini, dimana kebijakan dan pelaksanaan pemanfaatan tanah, air, hutan dan sumberdaya alam seringkali menimbulkan konflik agraria di wilayah adat, maka langkah untuk melindungi masyarakat adat dan hak atas tanahnya tidak dapat ditunda lagi. Langkah politik kebijakan dan program untuk memperbaiki situasi tersebut adalah sebuah keniscayaan. Pelaksanaan UU Otsus Papua dan Perdatus mengenai pengakuan hak ulayat masyarakat adat di Papua perlu segera dijalankan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Tanah Papua.

Ruang lingkup pekerjaan dan cakupan areal kerja GTMA yang begitu luas, satu kabupaten, pembentukan dan pelaksanaan program GTMA memiliki tantangan yang tidak sedikit. Hal ini dapat dilihat dari proses yang disajikan dalam buku ini, tahapan-tahapan yang begitu panjang, dan melibatkan banyak pihak serta proses-proses sosial di lapangan yang sangat

dinamis. Diperlukan koordinasi yang kuat antar instansi di tingkat kabupaten, distrik, dan kampung, juga proses konsolidasi dan pendampingan masyarakat adat dalam mengikuti proses ini. Dalam praktiknya dukungan dan keterlibatan pemerintah provinsi dan pusat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan program GTMA. Disamping itu, tentu saja kemauan politik yang kuat dari pimpinan daerah serta kerja sama yang solid para pihak di pemerintahan dengan masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan masyarakat adat. Komitmen pimpinan daerah bersama jajarannya menjadi kunci dalam pembentukan, pencapaian target dan tujuan GTMA.

DAFTAR PUSTAKA

- Awoitauw, Mathius. 2020. Kembali Ke Kampung Adat: Meniti Jalan Perubahan di Tanah Papua. Jakarta: KPG.
- Chapin, M., dan Threkeld, B. 2008. Mapping Indigenous Lands: A Practical Guidebook. Center for Support of Native Lands.
- Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Sigi. 2017. Peta Jalan Reforma Agraria Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Sigi: GTRA.
- Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. 2017. Pedoman Identifikasi, Verifikasi, dan Penetapan Tanah Obyek Reforma Agraria dan Areal Perhutanan Sosial di Tingkat Kabupaten. Jakarta: KSP.
- Tim Penulis JKPP. 2009. Menuju Demokratisasi Pemetaan: Refleksi Pemetaan Partisipatif di Indonesia. Bogor: JKPP Press.

Peraturan

- Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- Perdasus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat.
- Perdasus Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua.
- Perdasus Papua Nomor 22 tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua.
- Perdasus Papua Nomor 23 tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura No.8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

- Surat Keputusan Bupati Nomor 188.4/266 tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) di Kabupaten Jayapura.
- Surat Keputusan Ketua GTMA Nomor 188.4/01 tahun 2018 tentang Pembentukan Sekretariat GTMA.

